

THR – GAJI KETIGABELAS

2024

PB NO. 9, BD NO.9/2024: 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

ABSTRAK : - Telah ditetapkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950; UU No.23 Thn 2014; PP No.14 Thn 2024; Perda No.5 Thn 2023.

- Dalam Peraturan ini diatur Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah Kepada: Bupati dan Wakil Bupati; Pimpinan dan Anggota DPRD; PNS dan CPNS; Pimpinan BLUD; Pegawai Non-Pegawai ASN; dan PPPK.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Maret 2024 dan ditetapkan 28 Maret 2024 ;

- Jumlah Halaman : 8 Hlm.

- Jumlah Lampiran : - Lampiran.